



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND

**Diskusi
Pakar**



RANCANGAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM

RUMUSAN

DISKUSI PAKAR TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG
KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM

● PENDAHULUAN

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta para pemangku kepentingan terkait saat ini tengah melakukan revisi terhadap Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi UU ini, telah dilakukan sejak periode pemerintahan lalu diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan (saat itu). Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup sedang menyusun RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik yang telah berlangsung satu dekade. Dengan bergabungnya Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Kementerian KLHK, lahir wacana dan kesepakatan untuk menggabungkan keduanya.

Kemertrian KLHK menyampaikan bahwa revisi UU No. 5 1990, ini sangat diperlukan mengingat selama lebih dari dua dekade UU ini belum cukup efektif dalam melindungi keanekaragaman hayati Indonesia. Hal ini antara lain tercermin dari adanya konflik sosial terkait dengan penunjukan atau penetapan kawasan konservasi dan desakan masyarakat yang cukup kuat seiring terjadinya berbagai kasus perdagangan ilegal satwa-satwa yang dilindungi, seperti perdagangan burung kakaktua jambul kuning yang sempat mengemuka baru-baru ini.

Di samping itu, revisi UU ini juga diperlukan karena belum mencakup perlindungan terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik sebagai bagian dari potensi keanekaragaman hayati Indonesia. Pada prinsipnya, pengelolaan sumber daya genetik tidak dapat terlepas dari konservasi keanekaragaman hayati itu sendiri. Dalam lingkup internasional, pemanfaatan sumber daya genetik merupakan bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (United Nations Convention on Biological Diversity) 1992, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Protokol Nagoya tentang Akses dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik 2010. Adapun Konvensi Keanekaragaman Hayati ini memiliki tiga tujuan, yaitu: konservasi keanekaragaman hayati; pemanfaatan berkelanjutan (sustainable use) dari komponen-komponen keanekaragaman hayati; dan pembagian keuntungan yang adil dan berimbang (fair and equitable sharing of benefits) dari pemanfaatan sumber daya genetik. Dari tujuan ini dapat dilihat adanya keterkaitan yang sangat erat antara konservasi, keanekaragaman hayati, dan sumber daya genetik. Sebagai negara peserta Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya dan telah meratifikasi Protokol Nagoya dalam Undang-Undang No 11 tahun 2013 tentang pengesahan protocol Nagoya, pemerintah Indonesia berkewajiban mengimplementasikan kedua instrumen ini di tingkat nasional, dan revisi UU No. 5 Tahun 1990 ini memiliki nilai yang sangat strategis sebagai bagian dari pelaksanaan kewajiban tersebut.

Menindaklanjuti kondisi di atas, pada tanggal 25 Mei 2015 KLHK membentuk Tim Penyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang melibatkan berbagai pihak termasuk KEHATI, dan telah menghasilkan RUU tentang Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem (RUU KKHE) yang saat ini dalam proses sosialisasi publik. Secara umum, RUU ini mencakup penyempurnaan dari UU No. 5 Tahun 1990 dan aspek-aspek terkait sumber daya genetik, khususnya

masalah akses terhadap dan pembagian keuntungan dari sumber daya genetik, sebagaimana telah dituangkan dalam RUU Pengelolaan Sumber Daya Genetik (RUU PSDG). RUU PSDG ini telah ditangani oleh beberapa kementerian sektoral di masa pemerintahan yang lalu, seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian KKP, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, LIPI selama lebih dari satu dekade. Sebagai catatan, KEHATI juga terlibat di dalam penyusunan RUU PSDG tersebut.

Menyimak proses penyempurnaan dan sosialisasi RUU KKHE yang berlangsung saat ini, dan keterlibatan KEHATI dalam proses penyusunan RUU PSDG, serta posisi kedua RUU ini yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan advokasi kebijakan publik di KEHATI, maka sangat penting bagi KEHATI untuk memperoleh informasi tentang perkembangan terbaru secara langsung dari Tim Penyusun RUU KKHE di KLHK. Untuk itu, bersama para pakar terkait dan Tim Penyusun, KEHATI telah melaksanakan forum diskusi pakar dalam rangka mencermati substansi RUU yang telah disusun. Hasil dari diskusi ini akan menjadi masukan tertulis KEHATI kepada Tim Penyusun RUU sebagai bahan penyempurnaan RUU KKHE yang akan menjadi bagian dalam Prolegnas Prioritas 2016 sesuai kesepakatan antara KLHK dengan DPR-RI.

● RUU Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

Diskusi pakar diawali dengan paparan mengenai RUU KKHE yang dirampungkan oleh Tim Penyusun di bulan Desember 2015 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I	Ketentuan Umum	
Bab II	Perlindungan Penyangga Kehidupan	
	Bagian Kesatu	Umum
	Bagian Kedua	Inventarisasi
	Bagian Ketiga	Penetapan Status Perlindungan
	Paragraf Satu	Spesies
	Paragraf Dua	Sumber Daya Genetik
	Paragraf Tiga	Ekosistem
Bab III	Pelestarian Keanekaragaman Hayati	
	Bagian Kesatu	Umum
	Bagian Kedua	Pelestarian Spesies
	Paragraf Satu	Umum
	Paragraf Dua	Perlindungan Spesies
	Paragraf Tiga	Pemulihan Spesies
	Bagian Ketiga	Pelestarian Sumber Daya Genetik
	Paragraf Satu	Umum
	Paragraf Dua	Perlindungan Sumber Daya Genetik bagi Spesies Target
	Paragraf Tiga	Pemulihan Keanekaragaman Sumber Daya Genetik
	Bagian Keempat	Pelestarian Ekosistem
	Paragraf Satu	Umum
	Paragraf Dua	Perlindungan Ekosistem
	Paragraf Tiga	Pemulihan Ekosistem
Bab IV	Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati	
	Bagian Kesatu	Umum
	Bagian Kedua	Pemanfaatan Spesies
	Paragraf Satu	Umum
	Paragraf Dua	Sumber Spesimen dan Sistem Produksi
	Paragraf Tiga	Pemanfaatan Non-Komersial dan Komersial
	Bagian Ketiga	Pemanfaatan Sumber Daya Genetik
	Paragraf Satu	Umum
	Paragraf Dua	Kepemilikan Sumber Daya Genetik
	Paragraf Tiga	Akses terhadap Sumber Daya Genetik
	Paragraf Empat	Pembagian Keuntungan
	Paragraf Lima	Hak Kekayaan Intelektual terkait Sumber Daya Genetik
	Paragraf Enam	Pengendalian Pemanfaatan

	Paragraf Tujuh Bagian Keempat	Pengetahuan Tradisional Keamanan Hayati Pemanfaatan Ekosistem
Bab V	Pengamanan Bagian Kesatu Bagian Kedua	Kepolisian Khusus Penyuluhan
Bab VI	Penyidikan, Alat Bukti, dan Barang Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga	Rampasan Penyidikan Alat Bukti Barang Rampasan
Bab VII	Pemberdayaan dan Peran Masyarakat Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga	Umum Pemberdayaan Peran Masyarakat
Bab VIII Pendanaan Konservasi		
Bab IX	Penyelesaian Sengketa Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga Paragraf Satu Paragraf Dua Paragraf Tiga Paragraf Empat Paragraf Lima	Umum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu Tanggung Jawab Mutlak Gugatan Perwakilan Hak Gugat Organisasi Hak Gugat Pemerintah
Bab X Bab XI	Kerja Sama Internasional Kelembagaan Bagian Kesatu Bagian Kedua Bagian Ketiga	Komisi Konservasi Keanekaragaman Hayati Dewan Pengelola Sumber Daya Genetik Otoritas Nasional yang Kompeten
Bab XII Pengawasan dan Sanksi Administratif		
Bab XIII Insentif dan Disinsentif		
Bab XIV Ketentuan Pidana		
Bab XV Ketentuan Peralihan		
Bab XVI Ketentuan Penutup		

Adapun ketentuan dalam rancangan terakhir ini mencapai jumlah yang cukup besar yaitu 223 pasal. Dengan demikian dapat dilihat bahwa RUU ini merupakan suatu dokumen yang cakupan pengaturannya sangat luas.

Dalam paparan mengenai RUU KKHE, Tim Penyusun pada prinsipnya menegaskan bahwa revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990 sudah sangat mendesak. Masih tingginya jumlah spesies yang perlu dilindungi, tingkat perdagangan satwa ilegal yang cenderung meningkat di Indonesia hingga mencapai USD 1 miliar per tahun, belum diaturnya hal-hal penting seperti *invasive alien species* dan *zoonosis* merupakan sebagian dari berbagai pertimbangan perlunya revisi terhadap UU tersebut.

Hal lain yang juga disampaikan oleh Tim Penyusun adalah perlu adanya pengaturan yang lebih tegas tentang penetapan kawasan konservasi seiring dengan adanya fakta bahwa banyak ekosistem penting dan memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, namun statusnya masih berada di luar kawasan konservasi. Pengaturan yang lebih tegas juga diperlukan untuk mengatur pengelolaan sumber daya genetik yang belum dicakup oleh UU No. 5 Tahun 1990. UU ini masih mengatur sebatas jasad renik sementara pengaturan tentang sumber daya genetik telah berkembang sangat pesat dengan diberlakukannya Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya, khususnya dalam hal akses dan pembagian keuntungan sehubungan dengan semakin meningkatnya pemanfaatan dan komersialisasi sumber daya genetik.

Tim Penyusun juga menjelaskan mengenai aspek penegakan hukum yang akan memegang peran penting dalam menjamin implementasi dan efektivitas RUU ini. Pada prinsipnya, penegakan hukum dalam RUU KKHE menggunakan tiga pendekatan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam konteks hukum administrasi, mekanisme sanksi akan diberikan melalui sanksi administratif, seperti pencabutan izin. Dalam konteks hukum perdata, akan diatur antara lain mengenai mekanisme gugatan perwakilan, ganti rugi dan tanggung jawab mutlak. Sementara dalam konteks hukum pidana, akan diatur mengenai perluasan kewenangan penyidikan dan pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan demikian, pendekatan penegakan hukum dalam RUU KKHE ini jauh lebih luas dibandingkan dengan UU No. 5 Tahun 1990 yang hanya menggunakan mekanisme hukum pidana.

● Hasil diskusi

Secara umum, tanggapan dan masukan dari para peserta dapat dikelompokkan ke dalam lima kelompok permasalahan, yaitu perlindungan ekosistem dan sistem penyangga kehidupan, perlindungan spesies, perlindungan sumber daya genetik, komersialisasi/ hak kekayaan intelektual, dan kelembagaan.

● **Perlindungan ekosistem dan sistem penyangga kehidupan**

Salah satu permasalahan mendasar terkait perlindungan ekosistem yaitu bahwa UU No. 5 Tahun 1990 belum dapat menjamin keterwakilan ekosistem di kawasan konservasi. Dengan demikian masih diperlukan upaya-upaya lebih lanjut dan pengaturan yang lebih jelas mengenai tata kelola (*governance*) dan efektivitas pengelolaan dalam melindungi kawasan ekosistem yang penting di Indonesia.

Tanggapan yang juga dikemukakan dalam diskusi adalah mengenai masalah pembagian kewenangan dan koordinasi dalam perlindungan ekosistem. Dalam

konteks ini, RUU KKHE perlu dikaji lebih mendalam khususnya terkait dengan hal-hal relevan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah mengatur mengenai penetapan ekoregion.

Hal lain yang juga diharapkan dari RUU ini adalah bahwa RUU KKHE sedapat mungkin menjabarkan landasan filosofis mengenai pentingnya keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan. Dengan demikian, hal ini juga sejalan dengan apa yang telah disepakati di tingkat internasional, khususnya Konvensi Keanekaragaman Hayati yang dalam mukadimahnyanya menyatakan pentingnya keanekaragaman hayati bagi proses evolusi dan mempertahankan sistem penyangga kehidupan dalam biosfer.

- **Perlindungan spesies**

Salah satu permasalahan utama dalam konteks perlindungan spesies adalah masih terdapat banyak jenis satwa yang belum dilindungi, selain itu pula banyak satwa yang dilindungi di negara lain dan kemudian diperjualbelikan atau dipertukarkan di Indonesia. RUU KKHE diharapkan dapat memberi landasan hukum yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan ini.

Tanggapan lainnya yang juga dikemukakan dalam diskusi ini adalah sejumlah pengaturan telah mengatur secara spesifik mengenai perlindungan spesies, seperti *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) 1973, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebaiknya hal-hal yang telah jelas pengaturannya tidak perlu diatur kembali dalam RUU ini.

- **Perlindungan sumber daya genetik**

Masalah sumber daya genetik berkembang menjadi topik yang cukup banyak diperdebatkan dalam sesi diskusi. Beberapa pakar memandang bahwa elemen perlindungan sumber daya genetik dalam RUU KKHE ini masih perlu diperkuat, khususnya untuk menjamin implementasi ketentuan akses dan pembagian keuntungan dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana diatur dalam Protokol Nagoya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Hal lain terkait dengan sumber daya genetik yang juga didiskusikan adalah bagaimana RUU KKHE ini dapat mengatasi permasalahan “pembajakan hayati” (biopiracy), yaitu pemanfaatan sumber daya genetik yang berasal dari Indonesia yang tidak dilakukan melalui mekanisme perizinan yang berlaku dan pembagian keuntungan dari pemanfaatan tersebut. Terkait dengan hal ini, RUU KKHE perlu mengatur mekanisme pemanfaatan sumber daya genetik secara jelas dan tegas, terutama untuk pemanfaatan yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan penelitian.

Beberapa pakar juga menggarisbawahi pentingnya memperhatikan perkembangan teknologi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik. Sebagai contoh saat ini sumber daya genetik banyak berperan dalam mendorong kemajuan di bidang biosintetik yang tampaknya belum dikembangkan secara mendalam di Indonesia. Diharapkan RUU KKHE ini juga dapat mendukung perubahan paradigma terkait sumber daya genetik dari yang bersifat konsumtif menjadi inovatif. Dengan demikian Indonesia dapat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya genetik secara optimal melalui kemajuan teknologi.

- **Komersialisasi/ hak kekayaan intelektual**

Sejumlah pakar mencermati perlunya RUU KKHE mengatur pemanfaatan komersial keanekaragaman hayati, khususnya sumber daya genetik. Nilai ekonomi yang sangat tinggi dari sumber daya genetik yang berada di wilayah Indonesia selayaknya dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat Indonesia dan bukan oleh pihak asing. Untuk itu, RUU KKHE perlu mencakup aspek hukum yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya genetik, terutama aspek hak kekayaan intelektual, khususnya rejim paten. Hingga saat ini, hak paten terhadap penemuan berbasis sumber daya genetik yang diperoleh dari wilayah Indonesia masih lebih banyak diklaim oleh pihak asing.

Terkait dengan hal tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai aspek hak kekayaan intelektual dalam RUU KKHE ini perlu terus menerus dikaji dan disempurnakan dengan memperhatikan perkembangan pengaturan di bidang lain yang terkait erat, seperti RUU Paten dan RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Sebagai contoh, ketentuan dalam RUU KKHE tentang kewajiban mengungkapkan asal usul (disclosure requirement) dalam hal permohonan paten untuk invensi berbasis sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya perlu diselaraskan dengan ketentuan dalam RUU Paten untuk menjamin implementasinya.

Beberapa pakar juga mengemukakan aspek kekayaan intelektual lainnya yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU KKHE, yaitu indikasi geografis. Diharapkan RUU KKHE ini dapat mengatur hal-hal yang dapat menjamin keberlangsungan tersedianya spesies atau sumber daya genetik tertentu yang memiliki ciri khas tersendiri sehingga berpotensi untuk dilindungi melalui rejim indikasi geografis.

- **Kelembagaan**

Sejumlah pakar menyambut baik penguatan kelembagaan di bidang konservasi keanekaragaman hayati yang dicakup oleh RUU ini, terutama lembaga yang akan khusus dibentuk untuk menangani pemanfaatan sumber daya genetik. Walaupun demikian, perlu dipastikan bahwa lembaga yang akan didirikan dapat dipastikan keberlanjutannya sehingga dapat menjamin implementasi efektif dari RUU ini. Di samping itu, dari sudut pandang diplomasi internasional, keberadaan lembaga ini akan memegang posisi sangat penting dalam mendukung posisi Indonesia di perundingan internasional. Sebagai contoh, Indonesia sempat menghadapi kesulitan dalam menetapkan posisi untuk perundingan terkait perubahan iklim dengan dibarkannya Dewan Nasional Perubahan Iklim.

Beberapa pakar juga memberikan pandangan mengenai perlunya perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada dan selama ini memiliki peran penting terutama dalam hal upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya genetik. Adapun lembaga-lembaga tersebut termasuk Komisi Nasional Sumber Daya Genetik, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri.

Dalam konteks kelembagaan, beberapa pakar juga memandang perlunya pembagian kewenangan yang lebih proporsional antara pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Diharapkan RUU KKHE ini dapat memfasilitasi desentralisasi dalam hal pengelolaan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, pemerintah di tingkat daerah dapat berperan lebih optimal dalam mengembangkan potensi keanekaragaman hayati, termasuk khususnya sumber daya genetik, di daerahnya masing-masing.

- **Permasalahan lainnya**

Sejumlah pakar mengemukakan pendapatnya terhadap struktur RUU KKHE ini yang dianggap sangat luas cakupannya dan sangat banyak jumlah pasalnya. Oleh karena itu sebaiknya tim penyusun mengkaji kembali arah dan jangkauan RUU KKHE, apakah RUU ini akan lebih bersifat umum atau spesifik. Di samping itu, perlu juga dicermati kembali ketentuan-ketentuan yang sifatnya sangat teknis sehingga tidak perlu diatur sebagai muatan undang-undang namun dapat diatur dalam peraturan pelaksana.

Selain itu, beberapa pakar memandang sejumlah rumusan pasal yang terdapat dalam RUU KKHE ini masih perlu disempurnakan baik dari segi tata bahasa pada umumnya maupun dari segi bahasa hukum. Terkait dengan hal ini, sedapat mungkin dihindari penggunaan kata yang dapat mengundang multitafsir sehingga dapat menghambat implementasinya. Di samping itu, perlu juga dipastikan keakuratan dari definisi-definisi yang tidak hanya digunakan dalam RUU KKHE namun juga di sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya, seperti definisi tentang masyarakat hukum adat.

- **Rekomendasi**

Memperhatikan hasil diskusi pakar maka beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan terkait RUU KKHE adalah:

- Revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1990 sudah sangat mendesak. Beberapa permasalahan penting yang menunjukkan belum efektifnya UU ini antara lain: masih tingginya jumlah spesies yang perlu dilindungi; tingkat perdagangan satwa ilegal yang cenderung meningkat di Indonesia; dan belum optimalnya fungsi kawasan konservasi dalam melindungi ekosistem penting dan memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi. RUU KKHE diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang dapat menangani secara efektif berbagai permasalahan tersebut.
- Pendekatan hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana dalam RUU KKHE diharapkan dapat membantu efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran-pelanggaran ketentuan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan adanya mekanisme penegakan hukum yang lebih luas dibandingkan UU No. 5 Tahun 1990, penerapan sanksi diharapkan dapat diterapkan secara lebih proporsional sesuai dengan tingkat keseriusan dan dampak dari setiap tindakan pelanggaran terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem.
- RUU KKHE sedapat mungkin menjabarkan landasan filosofis mengenai pentingnya keanekaragaman hayati dan ekosistem sebagai bagian dari sistem penyangga kehidupan. Namun dalam implementasinya, langkah-langkah perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem tetap harus dilaksanakan secara sejalan dengan langkah-langkah lainnya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Secara spesifik, dalam hal penetapan kawasan, ketentuan dalam RUU KKHE perlu dikaji lebih mendalam dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah mengatur mengenai penetapan ekoregion.

- RUU KKHE perlu lebih memperkuat elemen perlindungan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang melekat di masyarakat, serta perlindungan sumber daya genetik spesifik lokasi. Hal ini sangat diperlukan untuk menjamin implementasi ketentuan akses dan pembagian keuntungan dalam hal pemanfaatan sumber daya genetik sebagaimana diatur dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Protokol Nagoya yang telah diratifikasi oleh Indonesia.
- Walaupun pada prinsipnya materi muatan RUU KKHE mencakup pengaturan di bidang lingkungan, khususnya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, namun perlu dipertimbangkan pula bahwa berbagai permasalahan di bidang lingkungan saat ini telah bersifat multidimensional. Sebagai contoh, pemanfaatan komersial sumber daya genetik saat ini telah menjadi bahan perdebatan di tingkat internasional karena hal ini tidak hanya menyangkut masalah pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan namun juga menyangkut masalah penyesuaian rejim hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan mengenai aspek hak kekayaan intelektual dalam RUU KKHE ini perlu terus menerus dikaji dan disempurnakan dengan memperhatikan perkembangan pengaturan di bidang lain yang terkait erat, seperti RUU Paten dan RUU Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
- RUU KKHE perlu memperkuat aspek kelembagaan yang sangat diperlukan dalam rangka menjamin pelaksanaan langkah-langkah konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem secara efektif. Walaupun demikian, perlu dipastikan bahwa lembaga yang akan didirikan dapat dipastikan keberlanjutannya. Di samping itu, penyusunan RUU KKHE perlu menaruh perhatian khusus terhadap lembaga-lembaga yang sudah ada dan selama ini memiliki peran penting terutama dalam hal upaya konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumber daya genetik, seperti Komisi Nasional Sumber Daya Genetik, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Struktur dan materi muatan RUU KKHE memiliki cakupan yang sangat luas dengan jumlah ketentuan yang sangat banyak. Untuk itu, perlu dikaji kembali arah dan jangkauan RUU KKHE berdasarkan naskah akademik yang dapat memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai latar belakang dan urgensi dari masing-masing ketentuan yang termuat dalam RUU ini. Selain itu, perlu ditelaah kembali ketentuan-ketentuan yang sifatnya sangat teknis sehingga tidak perlu diatur sebagai muatan undang-undang namun dapat diatur dalam peraturan pelaksana.
- Beberapa rumusan pasal yang telah dicakup oleh RUU KKHE masih perlu disempurnakan baik dari segi tata bahasa pada umumnya maupun dari segi bahasa hukum. Terkait dengan hal ini, sedapat mungkin dihindari penggunaan kata yang dapat mengundang multi tafsir sehingga dapat menghambat implementasinya. Lebih lanjut, berbagai definisi yang digunakan dalam RUU ini perlu ditelaah kembali keakuratan, kesesuaian dan konsistensinya, khususnya untuk definisi yang juga telah dijabarkan oleh peraturan perundang-undangan lain.

Diskusi Pakar



TENTANG RANCANGAN UNDANG-UNDANG KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM



KEHATI
INDONESIAN BIODIVERSITY
CONSERVATION TRUST FUND

Yayasan Keaneekaragaman Hayati Indonesia
Jl. Bangka VIII No. 3B Pela Mampang Jakarta Selatan 12720
Telp. 021-718 3185 Fax. 021-719 6131
Email. kehati@kehati.or.id
Website. www.kehati.or.id